

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat di desa Sei Bambi mengenai pendaftaran tanah masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat telah mengerti tentang sertifikat tanah dan bagaimana pendaftaran tanah dilakukan. Namun sebagian masyarakat masih bingung mendengar istilah “pendaftaran tanah”. Bagi masyarakat yang memegang akte tanah sebagai surat tanahnya memiliki pemahaman bahwa akte tanah tersebutlah yang disebut sertifikat tanah dan akte tanah tersebutlah yang menjadi bukti tertulis terkuat apabila terjadi suatu gugatan atau sengketa tanah. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti tertulis atas tanahnya, memiliki pemahaman bahwa yang terpenting adalah mereka masih menguasai tanah tersebut dan masih diakui oleh masyarakat.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan dalam mensertifikatkan hak milik atas tanahnya antara lain yaitu ; tingkat ekonomi yang masih rendah, biaya mensertifikatkan hak milik atas tanah yang sangat mahal, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan minimnya informasi hukum yang dimiliki masyarakat karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan oleh pemerintah desa.

2. Saran

Setelah memperhatikan bahasan di atas, maka saran penulis adalah :

1. Pemahaman yang masih rendah dari masyarakat mengenai pendaftaran tanah akan mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan ini seharusnya masyarakat berperan aktif untuk mencari informasi mengenai perkembangan hukum yang berlaku, baik kepada pejabat-pejabat desa, orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini, maupun dari media. Dan masyarakat juga harus lebih meningkatkan kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan tanahnya ke BPN setempat, untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya.
2. Minimnya informasi dan keadaan ekonomi sosial budaya masyarakat di desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan menjadi suatu hambatan bagi mereka untuk mensertifikatkan hak milik atas tanahnya. Penulis memberikan saran agar pemerintah desa atau BPN setempat langsung untuk mengadakan penerangan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat terjangkau dan memiliki pengetahuan hukum khususnya dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah. Berkaitan dengan keadaan ekonomi dan sosial budaya, sebaiknya pemerintah juga membantu dalam hal dana dan juga mengadakan suatu pencerahan pemikiran kepada masyarakat, agar mereka dapat membuka diri terhadap peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah dan tidak mempertentangkannya dengan keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.